

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu serta teknologi di bidang ilmu kesehatan semakin maju dengan pesat, telah memberikan manfaat yang besar demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dibutuhkan juga peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan yang mencakup upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif), dan upaya pemulihan (rehabilitatif)¹. Upaya tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di bidang ilmu kesehatan akan menjadi lebih baik apabila menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Hal tersebut sangat penting mengingat banyak masyarakat Indonesia mengalami permasalahan di bidang ekonomi dan pendidikan rendah yang memiliki akibat yakni kurang memahami atas pentingnya arti kesehatan.

Di masyarakat pada umumnya dikenal beberapa istilah kesehatan, yakni kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, yang keduanya dikembangkan pesat dalam ilmu kesehatan. Namun demikian, justru faktor ini yang sering diabaikan oleh kebanyakan masyarakat dikarenakan oleh beberapa pengaruh diantaranya lingkungan, tingkat ekonomi, dan sosial. Setelah mencermati beberapa masalah kesehatan, salah satunya munculnya masalah kesehatan yakni dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Diantaranya mengakibatkan kegagalan fungsi pada organ tubuh manusia, yang pada akhirnya memerlukan tindakan medis untuk upaya penyembuhan. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah melalui tindakan medis yang dinamakan transplantasi. Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati hak berserikat dan berkumpul. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.2.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak yang lainnya telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan salah satunya meliputi hak untuk mendapatkan taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri pengaturannya ada pada pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Khususnya mengenai seseorang yang mengalami kerusakan organ tubuhnya tentu berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sepantasnya diterima sesuai yang diamanatkan HAM bahkan secara konstitusi diakui dalam pasal 28 UUD 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Untuk penderita kerusakan organ tubuh upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui transplantasi. Transplantasi di Indonesia menurut data banyak dilakukan pada penderita gagal ginjal, gagal jantung, kornea mata, dan lain-lain. Namun tranplantasi menjadi pilihan yang sangat sulit mengingat tingkat keberhasilan yang sedikit dan membutuhkan biaya yang sangat banyak oleh penderita. Aturan mengenai pembolehkan transplantasi diatur oleh UU Kesehatan serta diatur juga mengenai penjatuhan sanksi apabila terbukti telah melakukan komersialisasi organ tubuh.

Kasus jual beli organ tubuh juga dapat dikenakan pada peraturan yang ada pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Ada banyak kasus tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) yang terjadi di Indonesia khususnya eksploitasi organ dan atau jaringan tubuh lainnya. Baik praktek tindak pidana secara konvensional maupun secara online. Contoh kasus yang dialami oleh tahanan Polres Garut Jawa Barat, berinisial HLL, pada hari Rabu 27 Januari 2016 Bareskrim Polri mengungkap praktik perdagangan organ tubuh manusia. Peristiwa tersebut berawal HLL tahanan Polres Garut sekaligus diketahui juga sebagai korban penjualan ginjal. Berawal dari HLL yang mengalami kesakitan akibat dari pasca operasi ginjal. Diketahui para pelaku berinisial AD, DD, dan HS. Mereka terancam hukuman kurungan penjara 15 tahun penjara dijerat menggunakan pasal 2 ayat (2) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO atas tindak pidana yang mereka lakukan².

Kemajuan teknologi saat ini, telah memberikan kita manfaat di semua bidang kehidupan. Semua dapat dilakukan di rumah hanya melalui jaringan internet yang ada. Khususnya dalam dunia bisnis atau bidang perdagangan, internet telah memberikan dampak yang besar, misal disitus jual beli online (*e-commerce*) masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Situs jual beli tersebut memudahkan bertemunya antara penjual dengan

² <https://www.liputan6.com/news/read/2422428/terungkap-modus-sindikatan-penjualan-organ-tubuh-di-bandung>, diakses pada hari Sabtu 23 Juni 2018, pukul 10.14 WIB

calon pembeli. Tak terkecuali tindak kejahatan jual beli organ, yang juga memanfaatkan kemajuan dari teknologi tersebut. Diketahui banyak situs atau website yang mengiklankan beberapa bagian organ tubuh manusia, bahkan pada iklan tersebut tercantum juga harganya. Situs websitenya antara lain *China International Transplantation Network Assistance Center* (en.zoukiishoku.com) yang berlokasi di Cina, *Renal Transplant Associates* (renaltransplantsurgery.com) yang berlokasi di Pakistan, kemudian *Liver4You* (liver4you.org) yang berlokasi di Filipina³. Tidak hanya di situs website saja, tetapi diketahui juga di media sosial seperti facebook, instgram, dan twitter.

Mengenai iklan jual beli organ tersebut merupakan perihal yang serius, karena dengan adanya iklan tersebut membuat tindak kejahatan terhadap orang semakin meningkat. Bayangkan manusia menjadi predator bagi manusia yang lain hanya demi keuntungan ekonomi saja. Mengenai aturan jual beli organ dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun bahkan ada penjatuhan sanksi pidananya, seharusnya ada aturan yang dapat menjerat para pengiklan juga. Dengan banyaknya situs web maupun forum niaga di media sosial yang memuat iklan penjualan organ tubuh baik transnasional maupun nasional sendiri, pemerintah perlu memakai aturan yang tepat guna memberikan sanksi ppidanaan agar tindak kejahatan para pengiklan organ tubuh secara online berkurang. Kasus mengenai tindak pidana jual beli organ memberikan dampak negatif tentunya yakni antara lain melanggar HAM, Perdagangan organ tubuh termasuk kedalam *Human Trafficking* dan termasuk kejahatan transnasional oleh PBB, menjadikan terksplorasinya manusia, menghilangkan nyawa pendonor karena dalam praktek oknum jual beli organ tidak memperdulikan kesehatan pendonor pasca operasi transplantasi, serta menimbulkan banyaknya kasus pencurian organ tubuh baik untuk orang yang masih hidup maupun mayat (tidak dipungkiri banyak kasus pencurian organ mayat), kemudian juga bermunculan kelompok-kelompok atau mafia pencuri organ tubuh.

Mengenai pengiklan jual beli organ harusnya dapat dikenakan sanksi yang jelas agar nantinya kejahatan sejenis tidak terjadi atau paling tidak dapat berkurang. Tetapi, nyatanya tidak ada aturan yang spesifik mengaturnya. Bahwasannya apa yang dilakukan oleh pengiklan tersebut tidak ada aturan yang melarang, untuk konten iklan yang diiklankan oleh pengiklan tersebut sudah pasti perbuatannya tidak dapat dibenarkan. Tetapi kembali lagi tidak ada aturan yang mengatur dilarangnya tindakan tersebut. Seharusnya ada aturan yang mengakomodir tindakannya tersebut mengingat tindakannya masuk kedalam tindakan “merendahkan harkat dan kmartabat manusia”. Jikalau Apabila ada seseorang memerlukan donor organ

³ <https://tirto.id/perdagangan-terlarang-organ-tubuh-bxsq>, diakses pada hari kamis 21 juni 2018, pukul 13.10 WIB

maupun ingin mendonorkan organnya dapat melalui badan resmi yang legal di Indonesia yakni Komite Transplantasi Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Aturan mengenai iklan diatur khusus di Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran). Beberapa aturan yang terkait dengan program siaran yang tercantum dalam UU Penyiaran dapat dikategorisasi dalam bentuk “kewajiban” dan “larangan” terhadap isi siaran⁴. Mengenai aturan siaran iklan di atur pada pasal 46 dan 48 UU Penyiaran. Mengiklankan iklan jual beli organ tubuh apabila dikaitkan dengan pasal-pasal mengenai iklan yakni pasal 46 pada point huruf a dan d serta pada pasal 48 maka kurang tepat, karena di Undang-Undang Penyiaran ini hanya mengatur pada iklan media masa berupa iklan melalui Radio dan Televisi saja untuk media iklan melalui internet tidak ada aturan yang mengatur di Undang-Undang tersebut. jadi apabila pengiklan jual beli organ tubuh secara online dijerat menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU Penyiaran kurang tepat seharusnya dapat dijerat menggunakan ITE karena secara online tetapi kembali lagi apakah didalam UU ITE ada aturan yang dapat digunakan. Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) mengenai kasus jual beli organ secara online dapat dikenakan karena pada prinsipnya hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang ada di dunia siber sama dengan perbuatan nyata. Pembedanya hanya pada sarannya yakni melalui jaringan internet, jadi perihal pembuktian dalam kasus jual beli organ secara online mengenai bukti elektronik yang diperoleh akan diakui sebagai bukti yang sah sesuai UU ITE dan sesuai aturan UU Kesehatan. Kemudian mengenai pengiklannya apakah dapat dikenakan mengingkari aturan yang ada pada UU Kesehatan terdapat frasa “Organ dan/ atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun” yang lebih mengarah kepada perbuatan antara si penjual dan si pembeli lalu bagaimana dengan pengiklan yang dapat disebut sebagai perantara dalam kegiatan jual beli tersebut.

Menteri komunikasi dan Informasi yang selama ini kita ketahui dalam hal terdapat situs atau website yang mengandung unsur perbuatan yang dilarang yang sudah diatur dalam UU ITE akan melakukan tindakan pemblokiran terhadap situs tersebut. Apakah dalam melakukan pemblokiran tersebut dapat menjamin situs yang sama (memenuhi unsur yang dilarang) tidak kembali lagi. Apakah tindakannya hanya sebatas melakukan pemblokiran-pemblokiran terus menerus mengingat tidak pidana yang dilakukan didunia siber semakin terus berkembang dan dapat

⁴ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.94

diibaratkan misalnya memblokir satu situs tumbuhlah seribu situs yang baru. Jadi harus ada langkah baru dalam hal menyikapi tindak pidana siber. Khususnya untuk pengiklan yang mengiklankan jual beli organ tubuh secara online. Karena secara tidak langsung pengiklan tersebut yang ikut andil dalam terjadinya tindak pidana jual beli organ tubuh. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahannya dan kemudian menyusunnya dalam skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENGIKLANKAN PENJUALAN ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ONLINE”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh manusia secara online?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang mengiklankan jual beli organ tubuh manusia secara online.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana Khusus dan diharapkan memberikan sumbangan informasi terhadap pendidikan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengiklan organ tubuh manusia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat undang-undang untuk membuat peraturan yang dapat menjerat pengiklan yang mengandung unsur merendahkan harkat dan martabat manusia. Kemudian untuk penegak hukum diharapkan lebih seksama untuk menegakkan kasus jual beli organ tubuh di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan pengertian mengenai apa yang sepatasnya dibahas mengenai rumusan masalah yang ditulis didalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya dilapangan (*law in action atau ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, didalam bukunya ia berpendapat bahwa “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif.”⁵

b. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yakni digunakan untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum yang memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar untuk menyusun argumen hukum yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yakni sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

2) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan yakni menggunakan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pendapat atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendapat atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang muncul.

⁵ Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h.35.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi sebagai berikut:

- 1) **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum atau menggunakan alat pengumpulan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai sifat memaksa.⁶ Bahan Hukum Primer bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini yakni sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - d. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009
 - e. Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - f. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - g. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - h. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Tranplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
 - k. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**, berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer di dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Buku-Buku mengenai tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Buku-buku mengenai pertanggungjawaban pidana;

⁶ *Ibid*, h.142.

c. Jurnal-jurnal ilmiah beserta bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) **Bahan Hukum Tersier**, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya berupa bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat-pendapat sarjana hukum, dan internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dimana penulis membutuhkan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier, yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian ataupun kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Serta yang terpenting didalam penelitian ini, khususnya peraturan-peraturan yang menyangkut penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No 37 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini serta diharapkan dapat dipergunakan untuk memberikan kesimpulan dan saran dipenelitian ini. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yakni teknik penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.
- BAB II : Berisi uraian mengenai tinjauan pustaka, yaitu mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pengiklan, tindak pidana perdagangan orang, dan jual beli online.
- BAB III : Berisi Pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti, yakni pertanggungjawaban pidana orang yang mengiklankan penjualan organ tubuh manusia secara online.
- BAB IV : Berisi kesimpulan dan saran.